



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA CAHAYA**

Nomor : 421.4/535 - POP/Disdik/2015

**I. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 4 Mei 2014;
4. Usul Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Cahaya Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 018/GS-NU/PI-S/2015 tanggal 12 Januari 2015;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 800/045.URT/Disdik/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMA Swasta Cahaya Kecamatan Lahewa;
6. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 421.3/159/LHW/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMA Swasta Cahaya Kecamatan Lahewa;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Hibah atas Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas Swasta Cahaya Kecamatan Lahewa Nomor : 590/2428/Tapem/2014 Tanggal 17 Desember 2014.

**II. Isi**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta di Jalan Bowo No. 8 Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara dengan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Swasta Cahaya Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

**III. Penutup**

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu  
Pada tanggal : 9 Februari 2015

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN NIAS UTARA,**  
  
**Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP.19610309 198303 1 006**

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa.
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa.